


	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/SOP-A-II-19
		Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR OPERATING PROSEDURE	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Proses	Penganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq S., M.Kom	BPM		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si.	Dekan FTI		01/11/2019
	Ingrid Panjaitan, M.Sc.Ak.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chandra Lukita, M.M.	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si.	BPM		01/11/2019

1. Defenisi Istilah	Tindak lanjut hasil penelitian adalah luaran penelitian dan PkM Internal yang berupa publikasi ilmiah dan media massa, teknologi tepat guna, buku ajar, HAKI dan luaran penelitian lainnya. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 6. Sedang publikasi media massa meliputi koran, majalah maupun televisi
2. Tujuan Prosedur	<i>Standar Operating Procedure</i> ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil penelitian dan PkM Internal yang meliputi HAKI, publikasi ilmiah dan media massa, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.
3. Ruang Lingkup	Ruang lingkup <i>Standar Operating Procedure</i> ini adalah kegiatan yang mengatur Tata cara tindak lanjut hasil penelitian dan PkM, serta pihak-pihak yang terlibat dalam tindak lanjut hasil penelitian dan PkM.
4. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan hasil penelitian dan PkM yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, buku ajar atau bahan ajar, atau hak kekayaan intelektual 2. Dosen memastikan hasil penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa dimuat dalam bentuk publikasi ilmiah, Publikasi media massa dan atau seminar atau kegiatan publikasi lainnya
5. Prosedure	<ol style="list-style-type: none"> a. LPPM mengidentifikasi hasil-hasil penelitian dan PkM yang berpotensi untuk dapat ditindaklanjuti. b. LPPM melalui Ketua Pusat Data dan Informasi Universitas CIC merekomendasikan penelitian dan PkM yang berpotensi memiliki HaKI/Paten kepada peneliti dan pelaksana PkM yang bersangkutan. c. Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan PkM dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Publikasi ilmiah dan Media Massa Peneliti dan Pelaksana PkM melaporkan luaran penelitian

	<p>dan PkM berupa publikasi ilmiah atau Media Massa ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi. Bukti publikasi berbentuk publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik.</p> <p>2) Buku Ajar Peneliti dan pelaksana PkM melaporkan luaran penelitian dan PkM berupa buku ajar ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar. Bukti buku ajar berbentuk hardcopy atau softcopy Buku ajar yang telah memiliki ISBN.</p> <p>3) Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Peneliti dan Pelaksana PkM melaporkan luaran penelitian dan PkM berupa HaKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HaKI. HaKI merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh peneliti atau pelaksana PkM.</p> <p>4) Teknologi Tepat Guna Peneliti dan pelaksana PkM melaporkan luaran penelitian dan PkM berupa Teknologi Tepat Guna ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti Teknologi Tepat Guna.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Prosedure</p>	<p>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 2. Dosen Peneliti dan Pelaksana PkM. 3. Ketua Program Studi.</p>
<p>7. Sasaran dan Target Mutu</p>	<p>Meningkatkan luaran penelitian dan PkM berupa pebulikasi, Haki dan teknologi tepat guna dosen universitas catur insan cendekia</p>
<p>8. Bagan Alir</p>	<p>-</p>